

Etika Guru dan Murid Perspektif KH. Hasyim Asy'ari dan Undang-Undang Guru dan Dosen

Muhammad Ikhsanuddin,¹ Amrulloh Amrulloh²

¹ Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang

² Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum (Unipdu) Jombang

Email: muhammadikhsanuddin126@gmail.com, amrulloh985@gmail.com

Abstrak: Berbicara mengenai etika dalam pendidikan, tidak akan terlepas dari pendidik dan peserta didik. Seperti halnya KH. Hasyim Asy'ari menyampaikan bahwa etika keduanya memengaruhi terhadap hasil pendidikan. Berkaitan tentang pendidikan di Indonesia, pelaksanaannya diatur dalam undang-undang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan etika pendidik dan peserta didik menurut KH. Hasyim Asy'ari dalam kitab *Ādāb al-ʿālim wa al-mutaʿallim*, praktik etika keduanya di lapangan dan menganalisis relevansi etika keduanya dengan UU RI Nomor 14 Tahun 2005 dan PP RI Nomor 17 Tahun 2010. Jenis penelitian berupa kepustakaan dan lapangan. Kepustakaan sebagai dasar dengan literasi (dokumentasi) utama berupa kitab *Ādāb al-ʿālim wa al-mutaʿallim* dan lapangan sebagai penunjang dengan observasi di MA al-Anwar Paculgowang Diwek Jombang. Metode analisis data dengan analisis isi dan induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa etika pendidik dan peserta didik menurut Kiai Hasyim dalam kitab *Ādāb al-ʿālim wa al-mutaʿallim* dapat dikelompokkan menjadi 4 bagian, yaitu etika personal, etika dalam belajar, etika antara keduanya, dan etika keduanya terhadap buku. Hasil observasi praktik etika keduanya di MA al-Anwar menunjukkan bahwa keduanya melaksanakan etika dengan baik. Terdapat relevansi pemikiran Kiai Hasyim tentang etika pendidik dengan UU RI Nomor 14 Tahun 2005 dan etika peserta didik dengan PP RI Nomor 17 Tahun 2010.

Kata kunci: Etika Pendidik, Etika Peserta Didik, KH. Hasyim Asy'ari.

Pendahuluan

Etika adalah bagian filsafat yang mengajarkan tentang keluhuran budi (baik buruk).¹ Pendapat lain mengatakan bahwa etika ialah suatu ilmu yang membicarakan masalah perbuatan atau tingkah laku manusia, mana yang dapat dinilai baik dan mana yang jahat.² Sehingga dapat dilihat bahwa etika berfungsi sebagai penilai, penentu dan penetap atas baik buruknya terhadap sesuatu yang dilakukan manusia. Etika berperan sebagai konseptor terhadap sejumlah perilaku yang dilaksanakan oleh manusia.³ Etika dalam konsepnya mencakup perilaku yang seharusnya dilakukan oleh manusia. Sehingga bisa dipastikan bahwa etika menyentuh segala yang aspek yang berkaitan dengan kehidupan manusia, seperti halnya pendidikan yang dilakukan oleh manusia. Etika juga memiliki peran di dalamnya. Berkaitan dengan pembahasan etika

¹Istighfarotur Rahmaniyah, *Pendidikan Etika* (Malang: Aditya Media, 2009), 57.

²Burhanudin Salam, *Etika Individual Pola Dasar Filsafat Moral* (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), 3.

³Rafsel Tas'adi, "Pentingnya Etika dalam Pendidikan," *Ta'dib: Jurnal Ilmu Pendidikan* 17, no. 2 (Desember, 2014): 193-194.

dalam pendidikan, telah banyak ulama yang menuangkan pemikirannya tentang konsep tersebut, salah satunya adalah KH. Hasyim Asy'ari. Kiai Hasyim merupakan seorang ulama terkemuka di zamannya, karena beliau adalah intelektual muslim yang mendirikan pondok pesantren tebuireng dan ikut serta mendorong untuk memberikan perlawanan terhadap penjajahan di Indonesia.⁴ Kiai Hasyim mengarang sebuah kitab yang berjudul *Ādāb al-‘ālim wa al-muta‘allim*. Kitab yang membahas tentang etika pendidik (*ādāb al-‘ālim*) dan peserta didik (*muta‘allim*).

Etika tersebut menurut Kiai Hasyim merupakan suatu konsep tentang perilaku seorang pendidik dan peserta didik yang seharusnya dilakukan untuk bisa memberikan pendidikan yang baik dan menerima pendidikan secara baik pula. Pemikiran tersebut merupakan sumbangsihnya sebagai seorang pelaku pendidikan bagi pendidikan di Indonesia. Berbicara tentang pendidikan di Indonesia, maka tidak akan terlepas dari sistem penyelenggaraan pendidikan yang berlaku, berupa perundang-undangan yang ada. tidak terlepas pula, perundang-undangan tentang guru dan dosen serta peserta didik. Secara spesifik perundang-undangan tentang guru dan dosen tertuang dalam UU RI Nomor 14 Tahun 2005 Bab IV yang berisikan tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban seorang guru (pendidik) dan PP RI Nomor 17 Tahun 2010 Bab XI tentang kewajiban peserta didik.

Telah banyak penelitian tentang pemikiran Kiai Hasyim dalam kitabnya *Ādāb al-‘ālim wa al-muta‘allim*. Salah satunya adalah sebuah jurnal yang membahas tentang etika peserta didik dalam pembelajaran⁵ dan implementasi pemikiran Kiai Hasyim tentang etika pendidik.⁶ Namun belum terdapat penelitian yang meneliti tentang relevansinya dengan UU RI Nomor 14 Tahun 2005 dan PP RI Nomor 17 Tahun 2010 dalam aspek etika pendidik dan peserta didik. Sehubungan dengan latar belakang masalah di atas, penulis bermaksud untuk mengapresiasi pemikiran Kiai Hasyim tentang etika pendidik dan peserta didik dan mencari relevansinya dalam UU RI Nomor 14 Tahun 2005 dan PP RI Nomor 17 Tahun 2010 dengan mengadakan penelitian ilmiah dengan judul “Relevansi Etika Pendidik dan Peserta Didik menurut KH. Hasyim Asy’ari dengan UU RI Nomor 14 Tahun 2005 dan PP RI Nomor 17 Tahun 2010.”

Untuk lebih memahami dan memecahkan masalah yang ada, peneliti menyajikan rumusan masalah sebagai berikut: bagaimana etika pendidik dan peserta didik menurut KH. Hasyim Asy’ari dalam kitab *Ādāb al-‘ālim wa al-muta‘allim*? bagaimana praktik pelaksanaan etika pendidik dan peserta didik

⁴Greg Barton, *Biografi Gus Dur: The Authorized Biography of Abdurrahman Wahid* (Yogyakarta: LKIS, 2002), 15.

⁵Sulhan dan Mohammad Muchlis Solichin, “Etika Peserta Didik dalam Pembelajaran Perspektif KH. Hasyim Asy’ari: Telaah Kitab *Ādāb al-‘ālim wa al-muta‘allim*,” *Tadris: Jurnal Pendidikan Islam* 8, no. 2 (Desember 2013): 178.

⁶Nik Haryanti, “Implementasi Pemikiran KH. Hasyim Asy’ari tentang Etika Pendidik,” *Episteme: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman* 8, no. 2 (Desember 2013): 439.

di lapangan? bagaimana relevansi etika pendidik dan peserta didik menurut KH. Hasyim Asy'ari dengan UU RI Nomor 14 Tahun 2005 dan PP RI Nomor 17 Tahun 2010? Sesuai dengan rumusan masalah tersebut, penulisan artikel ini, bertujuan untuk mendeskripsikan etika pendidik dan peserta didik menurut KH. Hasyim Asy'ari dalam kitab *Ādāb al-‘ālim wa al-muta‘allim*; untuk mendeskripsikan praktik pelaksanaan etika pendidik dan peserta didik di lapangan; untuk menganalisis relevansi etika pendidik dan peserta didik menurut KH. Hasyim Asy'ari dengan UU RI Nomor 14 Tahun 2005 dan PP RI Nomor 17 Tahun 2010.

Penelitian terdahulu yang berhasil ditemukan oleh peneliti adalah sebagai berikut. Pertama, penelitian yang ditulis oleh Sri Andryani Hamid menerangkan bahwasanya teori etika Imam Nawawi pada umumnya bersumber pada Alquran dan Sunah dan secara umum teorinya memiliki relevansi dengan Undang-Undang tentang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.⁷ Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang penulis lakukan dari segi aspek yang diteliti, yakni etika guru dan murid yang mana memiliki kesamaan dengan etika pendidik dan peserta didik. Adapun perbedaannya adalah dari segi obyek kitab yang diteliti. Penelitian kedua yang ditulis oleh Isti Ningrum menerangkan bahwasanya dalam kitab *Ta‘līm al-muta‘allim* dan *Ādāb al-‘ālim wa al-muta‘allim* terdapat konsep etika yang baik dan sesuai dengan pendidikan Islam dan terdapat persamaan dan perbedaan antara keduanya.⁸ Penelitian di atas mengkaji kitab *Ādāb al-‘ālim wa al-muta‘allim* dengan perspektif Pendidikan Islam. Sedangkan penulis mengkajinya dengan mencari relevansinya dengan UU RI Nomor 14 Tahun 2005 dan PP RI Nomor 17 Tahun 2010.

Metode Penelitian

Penelitian ini berjenis studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan memanfaatkan sumber data dari kepustakaan sebagai data penelitiannya. Studi kepustakaan ini dalam pelaksanaannya adalah dengan cara membaca, mencatat dan mengolah bahan penelitian.⁹ Sehingga pengumpulan data penelitian ini didapat dengan cara mencari, mencatat dan menelaah literatur yang berhubungan dengan permasalahan. Kualitatif atau penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme. Penelitian jenis ini digunakan untuk meneliti objek yang alamiah. Berbeda halnya dengan penelitian eksperimen, dalam

⁷Sri Andryani Hamid, "Etika Guru dan Murid menurut Imam Nawawi dan Relevansinya dengan UU RI No. 14 Th. 2005 dan PP RI no. 17 Th. 2010," (Tesis, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2011), v.

⁸Isti Ningrum, "Etika Guru dan Murid Perspektif Pendidikan Islam: Telaah Kitab *Ta‘līm al-muta‘allim* dan *Ādāb al-‘ālim wa al-muta‘allim*," (Skripsi, Unipdu Jombang, 2015), vi.

⁹Zed Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2014), 2.

penelitian ini peneliti berkedudukan sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowball*, teknik pengumpulan data dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif.¹⁰

Data yang dibutuhkan dalam penulisan karya tulis ilmiah ini diperoleh dari riset kepustakaan (*library research*) yaitu hasil dari penelitian berbagai buku dan karya tulis ilmiah yang memiliki relevansi dengan pemikiran Kiai Hasyim. Data penelitian yang bersifat kualitatif memiliki dua jenis data. Pertama, sumber data Primer adalah semua bahan informasi dari tangan pertama atau dari subyek sumber yang terkait langsung dengan suatu gejala atau peristiwa.¹¹ Sumber data primer dalam penelitian ini menggunakan kitab *Ādāb al-‘ālim wa al-muta‘allim* karya Kiai Hasyim, UU RI Nomor 14 Tahun 2005 dan PP RI Nomor 17 Tahun 2010. Kedua, sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa informasi cetak berupa buku, jurnal, skripsi dan tesis maupun informasi elektronik yang berkaitan dengan tema penelitian ini, yakni tentang etika pendidik dan peserta didik. Dan juga berupa hasil observasi tentang pelaksanaan etika pendidik dan peserta didik di lapangan.

Selanjutnya adalah teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.¹² Dalam pengumpulan data ini menggunakan teknik sebagai berikut. Pertama, studi dokumenter (*documentary study*). Studi dokumenter adalah suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik.¹³ Penulis menggunakan teknik ini untuk menggumpulkan data-data yang sesuai dengan penelitian ini. Kedua, observasi. Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.¹⁴ Pengamatan ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana praktik pelaksanaan etika pendidik dan peserta didik di lapangan. Dalam penelitian ini, observasi dilakukan di MA al-Anwar Paculgowang Diwek Jombang.

Adapun teknik analisis data pada penelitian ini adalah sebagai berikut. Pertama, analisis isi (*content analysis*) atau kajian isi. Analisis isi adalah teknik menelaah suatu data untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan yang termuat dalam suatu data dan dilakukan secara objektif dan sistematis.¹⁵ Dengan teknik ini penulis

¹⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, cet-10 (Bandung: Alfabeta, 2012), 15.

¹¹Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, 40.

¹²Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), 153.

¹³Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2013), 221.

¹⁴S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 158.

¹⁵Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2011), 220.

menggalai pesan yang terdapat dalam kitab *Ādāb al-‘ālim wa al-muta‘allim* dan kemudian mencari titik relevansinya dengan UU RI Nomor 14 Tahun 2005 dan PP RI Nomor 17 Tahun 2010. Kedua, metode induktif. Metode induktif adalah suatu proses berpikir yang bertolak dari sejumlah fenomena individual untuk menurunkan suatu kesimpulan (inferensi). Metode berpikir induktif adalah metode yang digunakan dalam berpikir dengan bertolak dari hal-hal yang khusus ke umum. Proses penalaran ini bergerak dari penelitian dan evaluasi atas fenomena yang ada.¹⁶ Dengan metode ini penulis mencoba mengerucutkan dari hasil observasi, konsep pemikiran Kiai Hasyim tentang etika pendidik dan peserta didik serta UU RI Nomor 14 Tahun 2005 dan PP RI Nomor 17 Tahun 2010 dan kemudian menyimpulkannya.

Etika dalam Pendidikan Islam

Etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu “*ethos*,” yang berarti karakter, watak kesusilaan atau adat. Etika merupakan ilmu atau konsep yang dimiliki oleh individu atau masyarakat untuk menilai apakah tindakan-tindakan yang telah dikerjakannya itu salah atau benar dan buruk atau baik. Etika adalah refleksi dari kontrol diri karena segala sesuatunya dibuat dan diterapkan dari dan untuk kepentingan kelompok sosial itu sendiri.¹⁷ Zubair menjelaskan bahwa etika yaitu ilmu yang mempelajari segala hal tentang kebaikan (dan keburukan) di dalam hidup manusia, teristimewa mengenai gerak-gerik pikiran dan rasa yang merupakan pertimbangan dan perasaan, sampai mengenai tujuannya.¹⁸ Menurut Haris, para ahli filsafat membagi etika menjadi tiga macam. Pertama, etika deskriptif. Menurut Jan Hendrik Rapar, etika deskriptif adalah etika yang menguraikan dan menjelaskan kesadaran dan pengalaman moral. Kedua, etika normatif. Etika normatif inilah yang sering disebut dengan filsafat moral (*moral philosophy*) atau biasa disebut etika filsafati (*philosophical ethic*).¹⁹ Ketiga, mata etika. Mata etika adalah sebuah cabang dari etika yang membahas dan menyelidiki serta menetapkan arti dan makna istilah-istilah normatif yang diungkapkan lewat pertanyaan-pertanyaan etis yang membenarkan atau menyalahkan suatu tindakan.²⁰

Menurut Uhbiyati, pendidik adalah orang dewasa yang bertanggung jawab memberi bimbingan atau bantuan kepada anak didik dalam perkembangan jasmani dan rohaninya agar mencapai kedewasaannya, mampu melaksanakan tugasnya sebagai makhluk Allah.²¹ Purwanto

¹⁶Diah Prawitha Sari, “Berpikir Matematis Dengan Metode Induktif, Deduktif, Analogi, Integratif Dan Abstrak,” *Delta-Pi: Jurnal Matematika dan Pendidikan Matematika* 5, no. 1, (April 2016): 81-82.

¹⁷Daryanto, *Standar Kompetensi dan Penilaian Guru Profesional* (Yogyakarta: Gava Media, 2013), 38.

¹⁸Achmad Charris Zubair, *Kuliah Etika* (Jakarta: Rajawali Press, 1990), 15.

¹⁹Abd. Haris, *Etika Hamka* (Yogyakarta: LKIS Printing Cemerlang, 2010), 36.

²⁰*Ibid.*, 37.

²¹Nur Uhbiyati, *Ilmu Pendidikan Islam* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1997), 65.

menambahkan, pendidik merupakan pelaksana pendidikan dengan sasarannya peserta didik. Pendidik mempunyai peran dan tanggung jawab dan pada umumnya ditujukan untuk orang tua, guru, dan pelatih.²² Pendidik menurut Islam bukanlah sekedar pembimbing, melainkan juga figur teladan yang memiliki karakteristik baik, sedang hal itu belum tentu terdapat dalam diri pembimbing. Dengan begitu, pendidik muslim haruslah aktif dari dua arah. Secara eksternal dengan jalan mengarahkan atau membimbing peserta didik dan secara internal dengan jalan menginteranalisis karakteristik akhlak mulia.²³

Mendidik merupakan peran dari seorang pendidik dengan tugas dan fungsi yang terdapat dalam UU RI Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. "Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah."²⁴ Menurut UU Nomor 20 tahun 2003, "Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu."²⁵ Purwanto menambahkan bahwa status peserta didik sebagai subjek didik karena ia pribadi yang otonom, yang ingin diakui keberadaannya, yang ingin mengembangkan diri secara terus-menerus guna memecahkan masalah-masalah dalam kehidupannya.²⁶ Selanjutnya Assegaf berpendapat bahwa dalam paradigma pendidikan Islam, peserta didik merupakan orang yang belum dewasa dan memiliki sejumlah potensi (kemampuan) dasar yang masih perlu dikembangkan. Disini peserta didik merupakan makhluk Allah yang memiliki fitrah jasmani maupun rohani yang belum mencapai taraf kematangan, baik bentuk, ukuran maupun keseimbangan pada bagian lainnya. Dari segi rohani, ia memiliki bakat, memiliki kehendak, perasaan dan pikiran yang dinamis dan perlu dikembangkan.²⁷

Berdasarkan pengertian etika, pendidik dan peserta didik di atas, dapat disimpulkan bahwa etika pendidik adalah ilmu yang mempelajari segala hal tentang kebaikan (dan keburukan) pendidik dalam melaksanakan tugasnya mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik, teristimewa mengenai gerak-gerik pikiran dan rasa yang merupakan pertimbangan dan perasaan, sampai mengenai tujuan dari pendidikan. Sedangkan pengertian etika peserta didik adalah ilmu yang mempelajari segala hal tentang kebaikan (dan keburukan) peserta didik

²²Nanang Purwanto, *Pengantar Pendidikan* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), 25.

²³Abd. Rahman Assegaf, *Filsafat Pendidikan Islam, Paradigma Baru Pendidikan Hadhari Berbasis Integratif-Interkonektif* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), 112.

²⁴Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen Bab I Pasal 1 ayat 1.

²⁵Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 1 Pasal 1 Ayat 4.

²⁶Purwanto, *Pengantar Pendidikan*, 25.

²⁷Assegaf, *Filsafat Pendidikan Islam*, 47.

dalam melaksanakan tugasnya sebagai anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran, teristimewa mengenai gerak-gerik pikiran dan rasa yang merupakan pertimbangan dan perasaannya, sampai diperolehnya tujuan pendidikan. Etika peserta didik menurut KH. Hasyim Asy'ari dalam kitab *Ādāb al-'ālim wa al-muta'allim* terdapat tiga kategori etika pendidik terhadap dirinya, etika pendidik terhadap pelajaran, etika pendidik terhadap peserta didik.²⁸

Selanjutnya, mengenai macam etika peserta didik, Muchsin dan Wahid yang menyebutkan etika peserta didik menurut KH. Hasyim Asy'ari dalam kitab *Ādāb al-'ālim wa al-muta'allim* terdapat tiga kategori etika peserta didik terhadap dirinya sendiri, etika peserta didik terhadap pendidik, etika peserta didik terhadap pelajarannya.²⁹ Dan terakhir macam etika pendidik dan peserta didik adalah etika bagi pendidik dan peserta didik. Etika tersebut adalah etika terhadap buku.³⁰ Menurut Rahmadiyah yang dikutip oleh Tas'adi bahwa tujuan etika adalah untuk mewujudkan kebahagiaan. Tujuan ini merupakan tujuan akhir yang diharapkan dari setiap perbuatan manusia dalam menjalani kehidupannya.³¹ Rahmadiyah menambahkan bahwa “tujuan utama etika adalah menemukan, menentukan, membatasi, dan membenarkan kewajiban, hak, cita-cita moral dari individu dan masyarakatnya, baik masyarakat pada umumnya, khususnya masyarakat profesi.”³²

Adapun tujuan etika pendidik dan peserta didik adalah menemukan, menentukan, membatasi, dan membenarkan kewajiban, hak, cita-cita moral dari seorang pendidik dan peserta didik. Lebih jelasnya adalah mengenai tata aturan tentang baik buruknya perbuatan yang seharusnya dipraktikkan oleh pendidik maupun peserta didik. Baik buruknya perbuatan tersebut menunjukkan tanda tentang keharusan dari seorang pendidik maupun peserta didik untuk menentukan perbuatannya berdasarkan etika seorang pendidik dan peserta didik. Berdasarkan tujuan etika tersebut dapat dipahami bahwa etika ini mengatur tentang hak dan kewajiban dari peserta didik dan peserta didik, tentang bagaimana idealnya seorang pendidik dan peserta didik dalam berbuat atau berperilaku. Dalam proses pendidikan, kehadiran pendidik dalam proses pembelajaran merupakan peranan yang penting, peranan pendidik belum dapat digantikan oleh teknologi modern sekalipun.³³ Hal ini berdasarkan penjelasan dari Nata yang menjelaskan bahwa seorang pendidik merupakan tenaga profesional yang disertai tugas dan tanggung jawab untuk menumbuhkan, membina, mengembangkan bakat, minat, kecerdasan,

²⁸Syamsul A'dlom, “Kiprah KH. Hasyim Asy'ari dalam Mengembangkan Pendidikan Agama Islam,” *Jurnal Pustaka: Media Kajian dan Pemikiran Islam* 2, no. 1 (Februari 2016): 22-23.

²⁹Bashori Muchsin dan Abdul Wahid, *Pendidikan Islam Kontemporer* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009), 27-30.

³⁰A'dlom, “Kiprah KH. Hasyim Asy'ari,” 22-23.

³¹*Ibid.*, 193.

³²Rahmadiyah, *Pendidikan Etika*, 62.

³³Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Kalam Mulia, 2010), 74.

akhlak, moral, pengalaman, wawasan dan keterampilan peserta didik.³⁴ Minarti menyampaikan kutipannya dari Sukmadinata bahwa pendidik yang profesional adalah faktor penentu proses pendidikan yang bermutu.³⁵

Selanjutnya mengenai peranan seorang pendidik tidak terlepas pula dengan pentingnya seorang pendidik memiliki etika dalam profesinya. Dalam sebuah penelitian yang telah dilakukan oleh Sarjana dan Khayati menunjukkan bahwa etika pendidik memiliki pengaruh positif terhadap kepribadian pendidik, perilaku guru memiliki pengaruh positif terhadap kepribadian guru dan kepribadian guru memiliki pengaruh positif terhadap integritas guru.³⁶ Dari hasil penelitian tersebut membuktikan pentingnya seorang pendidik memiliki etika dalam pendidikan dan pembelajaran yang diberikannya. Berkaitan dengan etika peserta didik, Nata menjelaskan bahwa etika peserta didik merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan dalam proses pembelajaran baik secara langsung maupun tidak langsung.³⁷ Menurut Imam al-Ghazālī dalam kitabnya *Ihyā; ‘ulūm al-dīn* berdasarkan tulisan Ismail yang dikutip oleh Minarti bahwa seorang peserta didik dalam menuntut ilmu haruslah mengetahui dan mempraktikkan tata karma yang ada.³⁸ Dalam menilai suatu tata karma tersebut bernilai benar atau salah diperlukan suatu ilmu yang berupa etika.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa etika pendidik dan peserta didik sangatlah penting untuk dilaksanakan, baik dalam proses pembelajaran maupun dalam hubungan sosial antara pendidik dan peserta didik. Seperti halnya yang telah dijelaskan di atas bahwa terdapat beberapa poin yang harus diperhatikan oleh pendidik dan peserta didik dalam beretika. Apabila poin tersebut diperhatikan dan dilaksanakan sepenuhnya maka tentunya pendidikan akan terlaksana dengan baik.

Biografi KH. Hasyim Asy'ari

KH. Hasyim Asy'ari, atau yang lebih akrab disebut Kiai Hasyim, merupakan figur ulama yang menjadi topik yang sering diperbincangkan dalam dua abad terakhir. Beliau menampilkan karakter ulama yang sesuai dengan karakter Indonesia. Beliau dikenal dengan dengan kecerdasan intelektual, organisatoris, pendidik, serta bagian warga masyarakat yang memiliki etos kerja dan asketisme yang tinggi.³⁹

³⁴Abuddin Nata, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Kencana, 2010), 165.

³⁵Sri Minarti, *Ilmu Pendidikan Islam: Fakta Teoritis-Filosofis dan Aplikatif-Normatif* (Jakarta: Amzah, 2013), 116.

³⁶Sri Sarjana dan Nur Khayati, "Pengaruh Etika, Perilaku, dan Kepribadian terhadap Integritas Guru," *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan* 1, no. 3 (Desember 2016): 389.

³⁷Nata, *Ilmu Pendidikan Islam*, 183.

³⁸Minarti, *Ilmu Pendidikan Islam*, 126.

³⁹Ahmad Muhibbin Zuhri, *Pemikiran KH. Hasyim Asy'ari tentang Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah* (Surabaya: Khalista, 2010), 27.

Kiai Hasyim dilahirkan dari pasangan Kiai Asy'ari dan Halimah pada hari selasa kliwon tanggal 14 Februari tahun 1871 M atau bertepatan dengan 12 Dzulqad'ah tahun 1287 H.⁴⁰ Tempat kelahiran beliau berada di sekitar 2 kilometer ke arah utara dari kota Jombang, tepatnya di Pesantren Gedang. Gedang sendiri merupakan salah satu dusun yang menjadi wilayah administratif Desa Tambakrejo Kecamatan Jombang. Dengan demikian, ditilik dari waktu kelahirannya, dia dapat dipandang sebagai bagian dari generasi muslim paruh akhir abad ke-19.⁴¹ Kiai Hasyim semenjak kecil hidup dalam lingkungan pesantren Gedang. Keluarga besarnya merupakan penggiat pendidikan Islam dengan menjadi pengelola pesantren, dan juga sebagai pendiri pesantren yang cukup terkenal hingga saat ini. Ayah Kiai Hasyim (Kiai As'ari) merupakan pendiri dan pengasuh Pesantren Keras (Jombang). Sedangkan kakeknya dari jalur ibu (Kiai Utsman) dikenal sebagai pendiri dan pengasuh pesantren Gedang yang pernah menjadi pusat perhatian terutama dari santri-santri Jawa pada akhir abad ke-19. Sementara kakek ibunya yang bernama Kiai Sihah adalah pendiri dan pengasuh Pesantren Tambak Beras (Jombang).⁴² Pada usia lima tahun, Kiai Hasyim berpindah dari desa Gedang ke desa Keras karena mengikuti kedua orang tuanya yang beriktikad untuk mendirikan pesantren baru. Di desa Keras, Kiai Hasyim menghabiskan masa kecil hingga remaja (15 tahun) yang setelahnya meninggalkan desa Keras dan menimba ilmu pengetahuan di Makkah.⁴³

Ishomudin Hadziq dalam menjelaskan tentang biografi kakeknya, Kiai Hasyim, menuliskan bahwa nama lengkap dari Kiai Hasyim adalah Muhammad Hasyim bin Asy'ari bin Abdul Wahid bin Abdul Halim (Pangeran Benawa) bin Abdurrahman atau biasa dikenal dengan sebutan Jaka Tingkir (Sultan Hadiwijaya) bin Abdullah bin Abdul Aziz bin Abdul Fatah bin Maulana Ishak bin Ainul Yakin yang biasa dikenal dengan sebutan Sunan Giri.⁴⁴ Berbeda dengan Akarhanaf dan Khuluq yang dikutip oleh Zuhri, berpendapat bahwa Kiai Hasyim memiliki nama lengkap: Muhammad Hasyim binti Halimah binti Layyinah binti Shihah bin Abdul Jabbar bin Ahmad bin Pengeran Sambo bin Pangeran Benawa bin Jaka Tingkir atau juga dikenal dengan nama Mas Karebet bin Lembu Peteng (Prabu Brawijaya VI).⁴⁵ Perbedaan penyebutan di atas berdasarka jalur silsilah. Hadziq menyebutkan dari jalur bapak, sedangkan Akarhanaf dan Khuluq dari jalur ibu. Berdasarkan kedua penyebutan silsilah tersebut, menunjukkan bahwa Kiai Hasyim merupakan aristokrat atau bangsawan Jawa dan elit agama

⁴⁰Muhammad Hasyim Asy'ari, *Ādāb al-‘ālim wa al-muta‘llim* (Jombang: Maktabat al-Turāth al-Islāmī, 1415 H), 3.

⁴¹Zuhri, *Pemikiran H. M. Hasim Asy'ari*, 68-69.

⁴²*Ibid.*, 69.

⁴³*ibid.*

⁴⁴Ishomudin Hadziq, “*al-Ta‘rīf bi al-mu‘allif*” dalam Hasyim Asy'ari, *Ādāb al-‘ālim wa al-muta‘llim*, 3.

⁴⁵Zuhri, *Pemikiran KH. M. Hasyim Asy'ari*, 67.

(Islam). Dari jalur ayah, mata rantai genetisnya bertemu langsung dengan bangsawan Muslim Jawa (Sultan Hadiwijaya atau Jaka Tingkir) dan sekaligus elit agama Jawa (Sunan Giri). Sementara dari jalur ibu, Kyai Hasim masih keturunan langsung Raja Brawijaya VI (Lembu Peteng) yang berlatar belakang bangsawan Hindu Jawa.⁴⁶

Awal pendidikan Kiai Hasyim berangkat dari pendidikan yang diberikan oleh orang tuanya. Ayahnya mengajarkan ilmu tauhid, tafsir, hadis, bahasa arab dan kajian keislaman lainnya. Belum genap berumur 13 tahun, Kiai Hasyim sudah dipercaya oleh orang tuanya untuk mengajar para santri di pesantren milik ayahnya.⁴⁷ Pada usia 15 tahun, Kiai Hasyim kemudian melanjutkan pendidikannya ke beberapa pesantren di Jawa dan Madura, antara lain: Pesantren Wonokoyo (Probolinggo), Pesantren Langitan (Tuban), Pesantren Trenggilis, Pesantren Kademangan (Bangkalan, Madura), dan Pesantren Siwalan Panji (Sidoarjo).⁴⁸ Di Pesantren Kademangan (Bangkalan, Madura), Kiai Hasyim berkesempatan belajar tata bahasa dan sastra Arab, fiqih, dan sufisme Kiai Khalil (Pengasuh Pesanten Kademangan) selama 3 tahun, sebelum memfokuskan diri dalam bidang fiqh selama dua tahun di bawah bimbingan Kiai Ya'qub di Pesantren Siwalan Panji.⁴⁹ Ketika belajar di Pesantren Kademangan dalam asuhan KH. Kholil, Kiai Hasyim mempunyai kepribadian yang mandiri, santun dan patuh serta menghormati guru. Beliau tak segan-segan membantu dan melakukan apa saja untuk sang kiai. Misalnya kepatuhan Kiai Hasyim yang berinisiatif untuk mengambil cincin milik Nyai Kholil yang terjatuh ke dalam kakus keluarga ndalem. Singkat cerita cincin tersebut berhasil ditemukannya dan diberikan kepada Nyai Kholil.⁵⁰ Selanjutnya Kiai Hasyim berguru kepada Kiai Ya'qub di Pesantren Siwalan Panji (Sidoarjo). Kiai Ya'qub dipandang sebagai seorang ulama yang berpengetahuan luas dan alim dalam ilmu agama. Kiai Hasyim tinggal dan berguru kepada Kiai Ya'qub selama lima tahun.⁵¹ Pada waktu lima tahun ini, Kiai Hasyim berhasil mendalami ilmu tauhid, fikih, adab, tafsir dan hadis.⁵²

Kemudian Kiai Hasyim pergi ke Mekkah untuk menimba ilmu dengan berguru kepada ulama-ulama terkenal di sana. Di Makkah, Kiai Hasyim berguru kepada Syekh Ahmad Amīn al-Aṭṭār, Sayyid Sulṭān b. Hāshim, Sayyid Ahmad b. Ḥasan al-'Aṭṭas, Syekh Sa'īd al-Yamānī, Sayyid 'Alawī b. Ahmad al-Saqqāf, Sayyid 'Abbās Mālikī, Sayyid 'Abd Allāh al-Zawāwī, Syekh Sālih Bafaḍal, Syekh Sulṭān Hāshim al-Daghastanī, Syekh Shu'ayb b.

⁴⁶*Ibid.*, 68.

⁴⁷Badiatul Rozikin, *101 Jejak Tokoh Islam Indonesia* (Yogyakarta: e-Nusantara, 2009), 246.

⁴⁸Lathiful Khuluq, *Fajar Kebangunan Ulama: Biografi KH. Hasyim Asy'ari* (Yogyakarta: LKIS Printing, 2009), 19.

⁴⁹*Ibid.*, 19.

⁵⁰Agus Irawan, *Penakluk Badai Novel Biografi KH. Hasyim Asy'ari* (Jakarta: Global Media Utama, 2012), 81-83.

⁵¹Rosihon Anwar, *Akhlaq Tasawuf* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010), 19.

⁵²Zuhri, *Pemikiran KH. Hasyim Asy'ari*, 75.

‘Abd al-Rahmān, Syekh Ibrāhīm ‘Arāb, Syekh Ramat Allāh, Sayyid ‘Alwi al-Saqqāf, Sayyid Abū Bakr Shaṭā al-Dimyāṭī, dan Sayyid Ḥusayn al-Ḥasbī yang pada waktu itu menjadi mufti di Makkah.⁵³ Pada mulanya, Kiai Hasyim belajar di bawah bimbingan Syekh Mahfuz dari Termas, Pacitan, Jawa Timur. Beliau adalah ulama Indonesia pertama yang mengajar Sahih Bukhari di Makkah. Syekh Mahfuz adalah ahli dalam ilmu hadis. Kiai Hasyim sangat tertarik dengan ilmu ini, sehingga setelah kembali ke Indonesia, beliau mendirikan pesantren yang terkenal dalam pengajaran ilmu hadis. Pesantren itu yang kelak dinamakan dengan pesantren Tebuireng. Kiai Hasyim juga mendapat ijazah untuk mengajar Sahih Bukhari dari Syekh Mahfuz, pewaris terakhir dari pertalian penerima (*isnād*) hadis dari 23 generasi penerima karya ini.⁵⁴ Kiai Hasyim juga belajar fiqh madzhab Syafi’i di bawah bimbingan Syekh Aḥmad Khaṭīb Minankabawī yang ahli dalam bidang astronomi, matematika dan aljabar.⁵⁵ Dan juga Syekh Nawawī al-Bantanī yang merupakan ulama asal Indonesia yang memiliki kapasitas intelektual yang tinggi.⁵⁶ Dan dari ketiga guru inilah keilmuan Kiai Hasyim dapat berkembang secara signifikan.⁵⁷

Setelah tujuh tahun menetap dan belajar di kota Suci Makkah, Kiai Hasyim akhirnya kembali ke Tanah Air.⁵⁸ Dan pada akhir perjalanannya dari menuntut ilmu, Kiai Hasyim telah mahir ilmu tauhid, fikih, bahasa Arab, tafsir dan hadis.⁵⁹ Kiai Hasyim saat usia 13 tahun sudah nampak kecerdasannya. Pada usia tersebut beliau diberikan amanah dan tanggung jawab untuk mengajar di pesantren Keras milik ayahnya. Meskipun pada waktu itu beliau hanya ditugaskan sebagai guru pengganti, namun melihat akan hal tersebut dapat kita pahami bahwa dengan usia tersebut sudah menunjukkan bukti bahwa Kiai Hasyim pada usia tersebut sudah memiliki kapasitas keilmuan yang cukup. Sehingga beliau mendapat amanah dan tanggung jawab tersebut.⁶⁰

Karya-karya sebagai bukti intelektualitas Kiai Hasyim dapat dilihat secara umum dalam kitab yang berjudul *Irshād al-sārī fi jam‘ muṣannafāt al-shaykh hāshim ash‘arī: Mu‘assis al-ma‘had al-islāmī al-salafī tebuireng wa jam‘iyyat nahḍat al-‘ulamā’* yang merupakan kumpulan karya Kiai

⁵³*Ibid.*, 75-76.

⁵⁴Khuluq, *Fajar Kebangunan Ulama*, 29-30. Tentang *isnād* dan atau sanad, lihat Amrulloh Amrulloh, “The Narration Analysis of ‘Abbād b. Ya ‘Qûb as A Syiah Râfiḍah Narrator in The Main Hadith Book of Sunni,” *Jurnal Ushuluddin* 27, no. 1 (2019): 44-61; Amrulloh Amrulloh, “Eksistensi Kritik Matan Masa Awal: Membaca Temuan dan Kontribusi Jonathan Brown,” *Kontemplasi: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 4, no. 1 (2015).

⁵⁵*Ibid.*, 31.

⁵⁶Zuhri, *Pemikiran KH. Hasyim Asy‘ari*, 83.

⁵⁷*Ibid.*, 76.

⁵⁸Zuhairi Misrawi, *Hadratussyaikh Hasyim Asy‘ari: Moderasi, Keutamaan dan Kebangsaan* (Jakarta: Kompas, 2010), 44-50.

⁵⁹Irawan, *Penakluk Badai*, 84-85.

⁶⁰Misrawi, *Hadratussyaikh Hasyim Asy‘ari*, 40.

Hasyim yang didit oleh Ishamuddin Hadziq (cucu Kiai Hasyim).⁶¹ Dalam kitab tersebut berisikan tentang penjelasan karya-karya Kiai Hasyim. Misrawi menyebutkan karya-karya Kiai Hasyim sebagai berikut: (1) *al-Tibyān fī al-nahy ‘an munqāṭa ‘at al-arḥām wa al-‘aqārib wa al-iḥwān*, (2) *Muqaddimat al-qānūn al-asāsī li jam‘iyyat nahḍat al-‘ulamā’*, (3) *Risālah fī ta‘kīd al-akhdh bi aḥad al-madhāhib al-aimmah al-arba‘ah*, (4) *Mawā‘iz, arba ‘in ḥadīthan tata‘allaqu bi mabādi’ jam‘iyyat nahḍat al-‘ulamā’*, (5) *al-Nūr al-mubīn fī maḥabbat sayyid al-mursalin*, (6) *al-Tanbīhāt al-wājibāt liman yaṣna‘u al-maulid bi al-munkarāt*, (7) *Risālat ahl al-sunnah wa al-jamā‘ah fī ḥadīth al-mawtā wa ashrāṭ al-sā‘ah ma‘a bayān mafhūm al-sunnah wa al-bid‘ah*, (8) *Ziyādat ta‘līqāt dū’ al-misbāh fī bayān aḥkām al-nikāḥ*, (9) *al-Durār al-muntaṣirah fī al-masā’il al-tis‘ah ‘asyarah*, (10) *al-Risālah fī al-‘aqā’id*, (11) *al-Risalah fī al-taṣawwuf*, (12) *Ādāb al-‘ālim wa al-muta‘allim*.⁶²

Zuhri menambahkan bahwa selain karya-karya di atas, masih terdapat beberapa kitab yang belum diterbitkan. Karya-karya tersebut antara lain adalah *Hāsiyyah ‘alā fath al-raḥmān bi sharḥ risālāt al-walī*, *al-Risālah al-tawḥīdiyyah*, *al-Qalā’id fī bayān mā yajibu min al-‘aqā’id*, *al-Risālah al-jamā‘ah*, *al-Jasūs fī aḥkām al-nuqūs*, dan *al-Manāsik al-ṣuḡhrā*.⁶³

Etika Pendidik dan Peserta Didik Menurut KH. Hasyim Asy’ari dan Undang-Undang, serta Praktiknya di MA al-Anwar Paculgowang Jombang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 adalah Undang-Undang tentang Guru dan Dosen. Undang-Undang ini disahkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2005 oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudoyono dan Menteri Hukum dan HAM Yusril Ihza Mahendra. Undang-Undang ini berisikan 8 Bab dan 84 pasal. Adapun yang dipilih sebagai bahan pada penelitian ini yaitu pada bab III yang berisikan tentang prinsip profesionalitas dan bab IV tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban seorang guru.⁶⁴ Selanjutnya mengenai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 adalah tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. PP ini ditetapkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Januari 2010 oleh Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudoyono dan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Patrialis Akbar. PP ini terdiri dari 18 Bab dan 222 Pasal.

⁶¹Hasyim Asy’ari, *Irsyād al-sāri fī jam‘i mushannafāt al-shaykh hāsyim asy’arī: Muassis al-ma‘had al-islāmī al-salaḥī tebuireng wa jam‘iyyah nahḍat al-‘ulamā’* (Jombang: Maktabah Turats al-Islami, 2007).

⁶²Misrawi, *Hadratussyaikh Hasyim Asy’ari*, 96.

⁶³Zuhri, *Pemikiran KH. Hasyim Asy’ari*, 91.

⁶⁴Undang-Undang RI tentang Guru dan Dosen No. 14 Tahun 2005.

Adapun yang dipilih sebagai bahan pada penulisan ini yaitu pada bab XI pasal 169 tentang kewajiban peserta didik.⁶⁵

Demikian tentang undang-undang guru dan dosen di Indonesia yang bisa dikaitkan dengan apa yang ada dalam kitab karya Kiai Hasyim. Kitab *Ādāb al-‘ālim wa al-muta‘allim* merupakan sebuah kitab karangan dari Kiai Hasyim yang sangat monumental. Kitab ini membahas tentang etika atau sopan santun antara pendidik dan peserta didik. Etika tersebut berupa etika yang bersifat individu atau kepribadian, interaksi antara keduanya, terhadap proses pembelajaran dan buku. Salah satu contoh dari etika yang bersifat interaksi antara keduanya adalah di mana seorang pendidik harus mampu memahami peserta didiknya. Begitupun sebaliknya, seorang juga harus mampu memahami pendidik yang mendidiknya. Peserta didik harus memberikan rasa hormat kepada pendidik. Kitab ini berisikan 8 bab. Bab pertama berisi tentang keutamaan ilmu dan ulama serta keistimewaan mengajar dan belajar. Bab kedua berisi tentang etika peserta didik terhadap dirinya. Bab ketiga berisi tentang etika peserta didik terhadap pendidik. Bab keempat berisi tentang etika peserta didik dalam pembelajaran. Bab kelima berisi tentang etika pendidik terhadap dirinya. Bab keenam berisi tentang etika pendidik dalam pembelajaran. Bab ketujuh berisi tentang etika pendidik terhadap peserta didik. Bab kedelapan berisi tentang etika pendidik dan peserta didik terhadap buku.

Untuk lebih jauh melihat relevansi kitab *Ādāb al-‘ālim wa al-muta‘allim*, undang-undang, dan realitas etika pendidikan di MA al-Anwar Jombang, berikut adalah hasil penggalian data yang diperlukan. Dalam menyajikan hasil observasi akan pelaksanaan etika di lapangan, penulis menyajikannya dalam bentuk tabel sebagai berikut.

Tabel 1:
Observasi etika pendidik dan peserta didik di MA al-Anwar
Paculgowang Jombang

No	Indikator	Keterangan
1	Etika pendidik terhadap diri-nya	Pendidik memiliki jiwa semangat yang tinggi, bersikap tenang, tawadu dan ramah.
2	Etika pendidik terhadap pelajaran	Pendidik memulai pelajaran berdoa terlebih dahulu, dengan menjaga wibawa dan penampilan, menyampaikan materi dengan lugas.
3	Etika pendidik terhadap peserta didik	Pendidik berperilaku adil dalam memperlakukan peserta didik, peduli kepada peserta didik dengan memanggil namanya, menerima keluhan peserta didik, interaktif, responsif.
4	Etika peserta didik terhadap dirinya sendiri	Peserta didik memaksimalkan waktu dalam belajar, menjaga kepribadian, berhati-hati dalam bertingkah laku.

⁶⁵Peraturan Pemerintah RI tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan No. 17 Tahun 2010.

5	Etika peserta didik terhadap pendidik	Peserta didik menjaga sopan santun di hada-pan guru, memberikan jalan ketika berpapasan di jalan, tidak mendahului guru ketika berjalan bersama, mendengarkan penjelasan guru, tidak menyela ketika guru menjelaskan.
6	Etika peserta didik terhadap pelajarannya	Peserta didik tekun dan semangat da-lam belajar, menanyakan hal yang kurang jelas dari penjelasan guru, membawa buku yang digunakan dalam pelajaran.
7	Etika pendidik dan peserta didik terhadap buku	Pendidik dan peserta didik memiliki buku yang semateri untuk mempermudah guru dalam menjelaskan materi, membawa buku yang diperlukan dalam pelajaran, memperlakukan buku dengan baik.

Berdasarkan hasil observasi di atas mengenai pelaksanaan etika pendidik dan peserta didik di MA al-Anwar Paculgowang Diwrek Jombang dapat disimpulkan bahwa pendidik dan peserta didik melaksanakan etika masing-masing dengan baik. Keduanya melaksanakan etika berdasarkan kultur budaya yang berlaku di daerah tersebut dengan tanpa menghilangkan etika dan norma yang berlaku dalam agama (Islam).

Relevansi Etika Pendidik terhadap Dirinya (Personal) dengan UU RI Nomor 14 Tahun 2005

Pertama, Kiai Hasyim menyebutkan bahwa pendidik hendaknya selalu berusaha *murāwabatu-llāh* (selalu merasa diawasi oleh Allah SWT), bersikap *khawf* (takut kepada Allah SWT), tenang, warak, tawaduk, khusyuk kepada Allah SWT dan tawakkal kepada-Nya.⁶⁶ Pemikiran Kiai Hasyim tersebut memiliki relevansi dengan UU RI Nomor 14 Tahun 2005 (selanjutnya disebut dengan UUGD) Pasal 7 Butir B yang menyebutkan bahwa: “Seorang guru memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia;”⁶⁷ Letak relevansinya adalah di mana keduanya sama-sama membicarakan tentang keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia. Kiai Hasyim menyebutkannya dengan kata berusaha dan UUGD menyebutkannya dengan kata berusaha. Dalam Islam, tentang keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia merupakan hal yang sangat penting. Keimanan sebagai bentuk kepercayaan kepada Tuhan. Ketakwaan sebagai bentuk ketaatan. Akhlak mulia sebagai buah dari iman dan peribadatan.⁶⁸ Thobroni menjelaskan bahwa keimanan yang sejati pada dasarnya akan menuntun seorang individu memiliki akhlak mulia. Sebab keimanan dan akhlak seharusnya mempunyai hubungan yang seimbang, yakni hubungan vertikal dan hubungan horizontal. Hubungan vertikal

⁶⁶Hasyim, *Pendidikan Akhlak*, 54.
⁶⁷Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Bab III Pasal 7 Ayat 1 Butir B, 5.
⁶⁸Thobroni, *Penguatan Etika Sosial lewat Pendidikan Agama*, dalam Thobroni, dkk., *Memperbincangkan Pemikiran Pendidikan Islam: dari Idealisme Substantif hingga Konsep Aktual* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 2.

merupakan bentuk hubungan dengan Tuhan (*ḥabl min allāh*), dan hubungan horizontal adalah hubungan kepada sesama manusia (*ḥabl min al-nās*).⁶⁹

Kedua, Kiai Hasyim menyebutkan bahwa seorang pendidik hendaknya memperlakukan orang lain dengan budi pekerti yang baik,⁷⁰ membersihkan jiwa dan raga dari akhlak yang tercela.⁷¹ Perlakuan kepada orang lain berupa budi pekerti yang baik dan usaha untuk membersihkan diri (baik jiwa maupun raga) dari akhlak tercela tentu merupakan sebuah gambaran tentang komitmen yang harus dipegang oleh pendidik. Hal ini juga penting, sebab dalam mendidik peserta didik, seorang pendidik bertugas sebagai *uswah ḥasanah* (suri tauladan baik) bagi peserta didik, mengingat keadaan psikologis peserta didik (Roqib menyatakannya dengan kata anak-anak) yang ingin meniru apa yang dilihatnya dari orang dewasa (pendidik) atas keinginannya supaya ia diterima di masyarakat.⁷² Terlebih lagi pendidik menurut Syaifullah yang dikutip oleh Minarti menyampaikan bahwa pendidik merupakan salah satu di antara beberapa komponen yang ikut bertanggung jawab dalam pembentukan peserta didiknya.⁷³

Pemikiran Kiai Hasyim ini, memiliki relevansi dengan UUGD Pasal 20 Butir D yang menyebutkan bahwa “dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berkewajiban menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika.”⁷⁴ Adapun relevansinya adalah keduanya sama-sama mengharuskan untuk menjunjung tinggi etika. Dalam UUGD menyebutkannya dengan umum berupa kata (konsep). Kiai Hasyim menyebutkannya secara khusus berupa bagaimana etika tersebut yang dimaksud. Keduanya sama mengharuskan pendidik untuk menjunjung tinggi etika. Berkaitan dengan etika dan akhlak yang harus pada pribadi seorang pendidik, Raqib mengutip dari Zuhairini, mengatakan bahwa pendidik merupakan *Amānah Ilāhiyyah* berupa tugas untuk mencerdaskan kehidupan umat manusia dan mengarahkannya untuk selalu menjaga ketaatan dalam beribadah kepada Allah serta berakhlak mulia.⁷⁵

Ketiga, Kiai Hasyim menyebutkan bahwa pendidik diharuskan melanggengkan antusiasme dalam menambah ilmu, tidak segan-segan bertanya sesuatu yang tidak diketahuinya kepada orang lain dan menyibukkan diri dengan mengarang, meringkas, dan menyusun karangan.⁷⁶ Penggunaan kata menyibukkan diri di atas, menunjukkan indikasi tentang

⁶⁹*Ibid.*, 3.

⁷⁰Hasyim, *Pendidikan Akhlak*, 63.

⁷¹*Ibid.*, 64.

⁷²Moh. Roqib, *Ilmu Pendidikan Islam: Pengembangan Pendidikan Integratif di Sekolah, Keluarga, dan Masyarakat* (Yogyakarta: LKIS Yogyakarta, 2009), 39.

⁷³Minarti, *Ilmu Pendidikan Islam*, 111.

⁷⁴Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab IV Pasal 20 Butir D, 11.

⁷⁵Roqib, *Ilmu Pendidikan Islam*, 43.

⁷⁶Hasyim, *Pendidikan Akhlak*, 69.

sebuah perbuatan yang sifatnya berkelanjutan. Sesuatu yang berkaitan dengan hal yang berkelanjutan adalah bagian dari proses pengembangan diri. Maka dapat dipahami bahwa kegiatan mengarang, meringkas dan menyusun merupakan sebuah proses pengembangan diri. Proses ini tidak bisa dilakukan hanya dengan satu kali saja. Melainkan butuh tahapan-tahapan yang harus dilalui. Dan hal tersebut akan membawa kepada profesionalitas pendidik. Sebab dengan kegiatan yang berkelanjutan tersebut dapat menjadikan bertambahnya wawasan pendidik. Senada dengan argumentasi ini, Raqib berpendapat bahwa pendidik yang ideal adalah pendidik yang pada saat yang sama ia juga bersiap diri menjadi peserta didik. Adapun maksudnya adalah seorang pendidik tersebut tidak merasa puas akan yang apa yang ia punya dalam keilmuan yang ia miliki untuk diajarkan kepada peserta didik. Sehingga ia akan termotivasi untuk tetap mengembangkan keilmuannya dan keterampilannya dalam mendidik tanpa henti. Singkatnya adalah kemandirian seorang pendidik dalam hal belajar.⁷⁷

Etika pendidik ini memiliki relevansi dengan UUGD Bab III Pasal 7 Butir B dalam prinsip profesionalitas menyatakan bahwa profesi guru dilaksanakan berdasarkan prinsip “memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia.”⁷⁸ Adapun letak relevansinya adalah antara keduanya memiliki kesamaan dalam hal meningkatkan mutu pendidikan. Kiai Hasyim menyebutkannya dengan etika seorang pendidik yang harus senantiasa menambah ilmu dengan cara tidak segan bertanya akan hal yang ia tidak ketahui dan menyibukkan diri dengan kegiatan tulis-menulis. Sudah tentu kegiatan tersebut akan membawa pada peningkatan mutu pendidikan. Sebab seorang pendidik yang memiliki kompetensi yang tinggi tentu ia akan berusaha menjadikan pendidikan yang ia laksanakan bermutu dengan cara meningkatkan kompetensi yang ia miliki. Baik secara kompetensi professional, keilmuan dan lain sebagainya.

Etika Pendidik terhadap Pelajaran dengan UU RI Nomor 14 Tahun 2005

Pertama, Kiai Hasyim menyebutkan bahwa hendaknya seorang pendidik meniatkan aktivitas mengajarnya sebagai upaya mendekati diri kepada Allah SWT, dan hendaknya seorang pendidik menyampaikan hukum-hukum Allah SWT.⁷⁹ Dalam sebuah hadis disampaikan dari Umar, ia berkata bahwa ia telah mendengar Nabi SAW bersabda:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا تَوَى.⁸⁰

“Sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya, dan sesungguhnya setiap orang (akan dibalas) berdasarkan apa yang ia niatkan.”

⁷⁷Roqib, *Ilmu Pendidikan Islam*, 43.

⁷⁸Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Bab III Pasal 7 Ayat 1 Butir b, 5.

⁷⁹*Ibid.*

⁸⁰Sharaf al-Dīn al-Nawawī, *Matn al-arbaʿīn al-nawawīyyah* (Surabaya: al-Miftāh, t.th), 6.

Hadis ini menjelaskan tentang intisari dari sebuah niat yang mana niat memiliki kedudukan yang penting dalam mencapai hasil akan suatu perbuatan. Sebab setiap perbuatan itu tergantung dari apa yang ia niatkan. Niat yang baik akan membawa kepada hal yang baik pula. Begitupun sebaliknya. Adapun niat yang baik adalah niat yang dilakukan tulus karena Allah. Setiap perbuatan bisa bernilai ibadah jika dilakukan dalam rangka pengabdian, ketaatan dan ketulusan diri kepada Allah SWT semata. Meskipun perbuatan tersebut bukan merupakan ibadah *maḥḍah*.

Selanjutnya berkaitan tentang perbuatan yang dimaksud dalam hadis di atas adalah segala perbuatan yang baik. Perbuatan yang tidak baik tidak tergolong dalam kategori hadis di atas. Sehingga bagaimanapun apabila perbuatan itu perbuatan buruk yang diniatkan karena Allah tetaplah tidak bernilai sebagai ibadah. Maka tentulah seorang pendidik harus mampu menata niatnya karena Allah SWT semata agar dalam mendidik agar tidak salah langkah karena kesalahan dalam niat serta kegiatan pembelajaran (perbuatan) yang ia lakukan bisa bernilai ibadah. Seperti halnya pendapat yang dikemukakan oleh Daradjat yang dikutip oleh Djamarah bahwa terdapat syarat-syarat untuk menjadi seorang pendidik (guru), yaitu takwa kepada Allah SWT, berilmu, sehat jasmani, dan berkelakuan baik.⁸¹ Pada poin satu tersebut disebutkan bahwa salah satu syarat menjadi seorang pendidik adalah takwa kepada Allah SWT. Dalam hal ini, kaitannya adalah bahwa sebuah niat yang didasarkan kepada Allah SWT semata merupakan salah bentuk ketakwaan diri kepada Allah.

Pemikiran Kiai Hasyim tersebut memiliki relevansi dengan UUGD Bab III Pasal 7 Butir B yang berisi tentang prinsip profesionalitas yang menyatakan bahwa profesi guru dilaksanakan berdasarkan prinsip memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia,⁸² dan dalam Pasal 20 Butir D dijelaskan bahwa dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berkewajiban menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika;⁸³ Adapun letak relevansinya adalah keduanya sama-sama menghendaki seorang pendidik untuk mengajar dengan berlandaskan nilai-nilai agama. Kiai Hasyim menyebutkannya berupa keharusan pendidik meniatkan aktivitas mengajarnya untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan jalan melaksanakan nilai-nilai agama (Islam) dan UUGD menyebutkannya berupa keharusan untuk terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta menjunjung nilai-nilai agama.

Kedua, Kiai Hasyim menyebutkan bahwa Kiai Hasyim menyatakan bahwa seorang pendidik hendaknya menambah ilmu.⁸⁴ Dengan menambah

⁸¹Zakiah Daradjat dkk, *Ilmu Pendidikan Islam*, 32 – 33.

⁸²Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Bab III Pasal 7 Butir B, 5.

⁸³Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Bab IV Pasal 20 Butir D, 11.

⁸⁴Hasyim, *Pendidika Akhlak*, 75.

ilmu, seorang pendidik secara otomatis berupaya untuk meningkatkan kompetensinya dari segi wawasan dan pengetahuan yang ia miliki. Pemikiran Kiai Hasyim kedua tersebut memiliki relevansi dengan UUGD Bab IV Pasal 20 Butir B yang menyatakan bahwa seorang pendidik berkewajiban meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.⁸⁵ Adapun letak relevansinya adalah di mana keduanya menghendaki seorang pendidik untuk berkomitmen meningkatkan mutu pendidikan.

Ketiga, Kiai Hasyim menyatakan bahwa seorang pendidik hendaknya mengucapkan salam kepada para hadirin,⁸⁶ duduk di tempat yang terlihat oleh para hadirin (peserta didik dalam kegiatan pembelajaran),⁸⁷ jika materi yang akan disampaikan jumlahnya banyak, maka hendaknya seorang guru untuk mendahulukan pelajaran yang lebih penting, menciptakan suasana yang kondusif, memberi kesempatan pada anak didik untuk menanyakan hal-hal yang belum dipahami.⁸⁸ Etika tersebut dapat dipahami sebagai kompetensi pendidik dalam mengajar (pedagogik). Dalam UUGD Bab IV Pasal 8 dijelaskan bahwa “guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.”⁸⁹ Mengenai kompetensi pendidik dijelaskan di Pasal 10 Ayat 1 yang berbunyi “kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.”⁹⁰

Berdasarkan keterangan di atas, dapat dipahami bahwasanya relevansi antara pemikiran Kiai Hasyim dengan UUGD adalah terletak pada pembahasan tentang kompetensi pendidik. Lebih tepatnya tentang kompetensi pedagogik. Kiai Hasyim menyebutkannya berupa langkah-langkah yang seharusnya dilakukan oleh pendidik dalam mengajar. Dan UUGD menjelaskannya tentang kewajiban pendidik berkompentensi.

Relevansi Etika Pendidik terhadap Peserta Didik dengan UU RI Nomor 14 Tahun 2005

Pertama, Kiai Hasyim menyatakan bahwa seorang pendidik hendaknya menghindari sikap tidak mau mengajar murid yang tidak tulus niatnya,⁹¹ tidak menampakkan di depan murid sikap mengistimewakan dan perhatian

⁸⁵Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Bab IV Pasal 20 Butir B, 10.

⁸⁶Hasyim, *Pendidikan Akhlak*, 76.

⁸⁷*Ibid.*, 77.

⁸⁸*Ibid.*, 78.

⁸⁹Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Bab IV Pasal 8, 6.

⁹⁰Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Bab IV Pasal 10, 7.

⁹¹Hasyim, *Pendidikan Akhlak*, 89.

kepada murid tertentu,⁹² dan berbicara dengan setiap murid, terutama murid yang memiliki kelebihan (berprestasi).⁹³ Pemikiran Kiai Hasyim tersebut memiliki relevansi dengan UUGD Pasal 20 Butir C yang berbunyi “seorang guru berkewajiban bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran.”⁹⁴ Adapun letak relevansinya adalah keduanya sama-sama berbicara tentang kewajiban seorang pendidik untuk bersikap objektif dan tidak diskriminatif kepada peserta didik.

Kedua, Kiai Hasyim menyebutkan bahwa seorang pendidik hendaknya mendekati murid dengan sesuatu yang menurut guru terpuji,⁹⁵ dan berusaha mewujudkan kebaikan bagi murid dan menjaga konsentrasi pikiran mereka.⁹⁶ Sebagai seorang pendidik, harus mampu memahami karakteristik peserta didiknya. Dengan begitu seorang pendidik mampu mengarahkan peserta didiknya ke arah yang lebih baik (terpuji). Baik dalam perihal pembelajaran maupun minat dan bakat. Di mana setiap peserta didik memiliki minat dan bakatnya masing-masing. Sehingga ketika sudah diketahui minat dan bakatnya, maka tentu seorang pendidik akan mudah mengarahkan peserta didiknya dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya. Selanjutnya, ketika seorang pendidik sudah mengetahui minat dan bakat peserta didiknya, dan peserta didiknya sudah terarahkan kepada minat dan bakat mereka. Langkah selanjutnya adalah dengan mewujudkan kebaikan tersebut bagi peserta didiknya. Dengan begitu berkembanglah potensi yang dimiliki oleh peserta didiknya.

Pemikiran Kiai Hasyim tersebut memiliki relevansi dengan UUGD Pasal 6 yang menyatakan bahwa “kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional bertujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.”⁹⁷ Letak relevansinya adalah bahwa keduanya sama-sama menghendaki atas pelaksanaan pendidikan yang bertujuan untuk mengarahkan kepada berkembangnya potensi peserta didik. Kiai Hasyim menyebutkannya berupa keharusan seorang pendidik untuk bisa mengarahkan peserta didik ke arah yang terpuji dan terwujudnya kebaikan peserta didik. Dari arah yang lain UUGD menyebutkannya dengan merinci tujuan dari perkembangan potensi peserta didik yang dimaksud. Namun

⁹²*Ibid.*, 99.

⁹³*Ibid.*, 105.

⁹⁴Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Bab IV Pasal 20 Butir C, 11.

⁹⁵Hasyim, *Pendidikan Akhlak*, 91.

⁹⁶*Ibid.*, 102.

⁹⁷Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Bab II Pasal 6, 5.

keduanya, antara pemikiran Kiai Hasyim dan UUGD pasal 6 tersebut bertemu pada titik pengembangan potensi peserta didik.

Etika Peserta Didik terhadap Dirinya (Personal) dengan PP RI Nomor 17 Tahun 2010

Kiai Hasyim menyebutkan bahwa peserta didik haruslah membersihkan hati dari segala hal yang dapat mengotorinya.⁹⁸ Dalam hadis riwayat al-Bukhari dan Muslim, dari Rasulullah SAW bersabda:

أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ (رواه البخاري ومسلم).

“Sesungguhnya dalam badan ada segumpal daging, jika baik daging tersebut maka baiklah seluruh badannya, dan jika rusak rusaklah seluruh badannya, ketahuilah ia adalah hati.” Dan mereka berkata: “Membersihkan hati agar bisa menerima ilmu seperti membersihkan bumi untuk ditanami.”⁹⁹

Hadis di atas menjelaskan tentang kedudukan hati pada individu manusia. Dalam bahasan ini, Kiai Hasyim menyebutkan bahwa seorang peserta didik haruslah membersihkan hati dari segala hal yang mengotorinya. Maka ketika seorang peserta didik mampu membersihkan hatinya tentu pribadinya akan menjadi bersih pula (baik). Seperti halnya keterangan dalam hadis tersebut. Mengenai bahasan tentang menjaga kebersihan, terdapat pula keterangan dalam PP RI Nomor 17 Tahun 2010 bab xi tentang kewajiban peserta didik pasal 169 ayat 1 butir h yang berbunyi, “ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan, dan ketertiban umum.”¹⁰⁰

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa etika peserta didik terhadap dirinya mempunyai relevansi dengan PP RI Nomor 17 Tahun 2010, yakni keduanya sama-sama menginstruksikan kepada peserta didik untuk dapat menjaga kebersihan. Kiai Hasyim menyebutkannya dalam konteks rohani. Sedangkan PP RI Nomor 17 Tahun 2010 menyebutkan konteks jasmani. Namun keduanya tentang dalam satu konteks yang sama (kebersihan). Sebab, walaupun Kiai Hasyim menyebutkannya dalam konteks rohani, hal tersebut, seperti yang dijelaskan pada hadis di atas, akan merujuk kepada jasmani. Seperti halnya yang dijelaskan dalam UU No 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional (sisdiknas) yang mana disebutkan bahwa “pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi

⁹⁸Hasyim, *Pendidikan Akhlak*, 19.

⁹⁹Imam Nawawi, *Ādāb al-‘ālim wa al-muta‘llim* (Jeninah Barat: Thonto, 1987), 44.

¹⁰⁰Peraturan Pemerintah RI No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Pasal 169 Butir H, 124.

didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.”¹⁰¹

Dalam UU Sisdiknas tersebut, tercantum bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang sehat. Kiai Hasyim menginstruksikan kepada peserta didik untuk menjaga kebersihan hati yang secara tidak langsung memberikan dampak pula kepada badan. Dan PP RI menginstruksikan kepada peserta didik untuk ikut menjaga kebersihan.

Etika Peserta Didik terhadap Pelajaran dengan PP RI Nomor 17 Tahun 2010

Kiai Hasyim dalam kitabnya menyebutkan bahwa seorang peserta didik hendaknya memotivasi teman-temannya untuk berusaha untuk mendapatkan ilmu.¹⁰² Saling memotivasi merupakan salah satu bentuk rasa cinta. Karena dengan memotivasi, itu menunjukkan indikasi bahwa seseorang tersebut memperhatikan seseorang yang lain. Bentuk perhatian selanjutnya menjadi bentuk rasa cinta. Realisasi saling mencintai sesama muslim adalah dengan saling mengingatkan, saling menasehati, saling menjaga, saling mengoreksi, saling memberi dan menerima. Peserta didik satu kepada peserta didik yang lain hendaknya mendukung ketika benar dan mengoreksi ketika salah. Allah SWT berfirman:

وَالْعَصْرُ. إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَّاصَوْا
بِالصَّبْرِ.

“Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menepati kesabaran.”¹⁰³

Pemikiran Kiai Hasyim tersebut memiliki relevansi dengan PP RI Nomor 17 Th. 2010 Nomor 169 Butir E tentang kewajiban peserta didik yang menyatakan bahwa peserta didik berkewajiban untuk mencintai keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara, serta menyayangi sesama peserta didik;¹⁰⁴ Adapun letak relevansinya adalah keduanya sama-sama mengisyaratkan kepada peserta didik untuk saling menyayangi kepada sesama. Bentuk saling menyayangi ini bisa terjadi apabila terdapat interaksi yang baik antar peserta didik.

¹⁰¹Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab II Pasal 3.

¹⁰²Hasyim, *Pendidikan Akhlak*, 52.

¹⁰³Al-Qur'an, al-‘Aşr (103): 1-3.

¹⁰⁴Peraturan Pemerintah RI No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Pasal 169 Butir E, 124.

Berkaitan tentang interaksi antar peserta didik, dalam dunia pendidikan saat ini terdapat banyak strategi pembelajaran yang dapat digunakan oleh pendidik dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar, salah satunya adalah *cooperative learning* (pembelajaran kooperatif). *Cooperative learning* adalah strategi pembelajaran yang di dalamnya mengkondisikan para siswa untuk bekerja sama dalam kelompok-kelompok kecil untuk saling membantu satu sama lain dalam belajar. Inti dari strategi ini adalah kerja sama antar peserta didik dalam belajar dengan interaksi yang baik. Dengan interaksi belajar yang baik, peserta didik lebih termotivasi, percaya diri, mampu berkonsentrasi, dan mampu membangun hubungan interpersonal.¹⁰⁵ Dalam praktiknya, setiap anggota kelompok bertanggung jawab untuk tidak hanya belajar apa yang diajarkan tetapi juga untuk membantu rekan-rekan belajar, sehingga bisa bersama-sama mencapai keberhasilan. Semua siswa berusaha sampai semua anggota kelompok berhasil memahami dan melengkapinya.

Etika Peserta Didik terhadap Pendidik dengan PP RI Nomor 17 Tahun 2010

Pertama, Kiai Hasyim dalam kitabnya menyebutkan bahwa seorang peserta didik diharuskan memandang guru dengan hormat, takzim, dan percaya bahwa pada dirinya ada kesempurnaan.¹⁰⁶ Pemikiran Kiai Hasyim tersebut memiliki relevansi dengan PP RI Nomor 17 Tahun 2010 Pasal 169 Butir C yang menyatakan bahwa peserta didik berkewajiban untuk menghormati pendidik dan tenaga kependidikan.¹⁰⁷ Adapun letak relevansinya adalah keduanya sama-sama menganjurkan seorang peserta didik untuk mengormati pendidiknya.

Kedua, Kiai Hasyim menyebutkan bahwa seorang peserta didik tidak menemui guru –di selain majelis taklim- yang sudah lumrah tanpa meminta izin terlebih dahulu, baik guru sedang sendirian maupun bersama orang lain.¹⁰⁸ Pemikiran Kiai Hasyim tersebut memiliki relevansi dengan PP RI Nomor 17 Tahun 2010 Pasal 169 butir d tentang kewajiban peserta didik yang menyatakan bahwa peserta didik harus memelihara kerukunan dan kedamaian untuk mewujudkan harmoni sosial.¹⁰⁹ Adapun letak relevansinya adalah keduanya sama-sama menganjurkan peserta didik untuk menjaga hubungan yang harmonis dengan pendidiknya. Kiai Hasyim menyebutkannya dengan dengan menjaga etika dalam bertamu. PP RI

¹⁰⁵Djamarah, *Guru dan Anak Didik*, 357.

¹⁰⁶Hasyim, *Pendidikan Akhlak*, 25.

¹⁰⁷Peraturan Pemerintah RI No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Pasal 169 Butir C, 124.

¹⁰⁸Hasyim, *Pendidikan Akhlak*, 27.

¹⁰⁹Peraturan Pemerintah RI No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Pasal 169 Butir D, 124.

menyebutkannya dengan kewajiban peserta didik untuk menjaga kerukunan dan kedamaian untuk terwujudnya harmoni sosial.

Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa etika pendidik dan peserta didik menurut Kiai Hasyim dalam kitab *Ādāb al-‘ālim wa al-muta‘allim* dapat dikelompokkan menjadi 4 bagian, yaitu etika personal, etika dalam belajar, etika antara keduanya, dan etika keduanya terhadap buku. Hasil observasi praktik etika keduanya di MA al-Anwar menunjukkan bahwa keduanya melaksanakan etika dengan baik. Dan analisis isi membuktikan bahwa terdapat relevansi pemikiran Kiai Hasyim tentang etika pendidik dengan UU RI Nomor 14 Tahun 2005 dan etika peserta didik dengan PP RI Nomor 17 Tahun 2010.

Daftar Pustaka

- A'dlom, Syamsul. "Kiprah KH. Hasyim Asy'ari dalam Mengembangkan Pendidikan Agama Islam," *Jurnal Pustaka: Media Kajian dan Pemikiran Islam* 2, no. 1 (Februari 2016): 22-23.
- Amrulloh, Amrulloh. "Eksistensi Kritik Matan Masa Awal: Membaca Temuan dan Kontribusi Jonathan Brown," *Kontemplasi: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 4, no. 1 (2015).
- Amrulloh, Amrulloh. "The Narration Analysis of 'Abbād b. Ya 'Qūb as A Syiah Râfiḍah Narrator in The Main Hadith Book of Sunni," *Jurnal Ushuluddin* 27, no. 1 (2019): 44-61.
- Anwar, Rosihon. *Akhlaq Tasawuf* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010).
- Assegaf, Abd. Rahman. *Filsafat Pendidikan Islam, Paradigma Baru Pendidikan Hadhari Berbasis Integratif-Interkoneksi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011).
- Asy'ari, Hasyim. *Irsyād al-sāri fī jam'ī mushannafāt al-shaykh hāsyim asy'arī: Muassis al-ma'had al-islamī al-salaḥī tebuireng wa jam'iyah nahdhat al-'ulamā'* (Jombang: Maktabah Turats al-Islamī, 2007).
- Asy'ari, Muhammad Hasyim. *Ādāb al-‘ālim wa al-muta‘llim* (Jombang: Maktabat al-Turāth al-Islāmī, 1415 H).
- Barton, Greg. *Biografi Gus Dur: The Authorized Biography of Abdurrahman Wahid* (Yogyakarta: LKIS, 2002).
- Daryanto. *Standar Kompetensi dan Penilaian Guru Profesional* (Yogyakarta: Gava Media, 2013).
- Hamid, Sri Andryani. "Etika Guru dan Murid menurut Imam Nawawi dan Relevansinya dengan UU RI No. 14 Th. 2005 dan PP RI no. 17 Th. 2010," (Tesis, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2011), v.
- Haris, Abd. *Etika Hamka* (Yogyakarta: LKIS Printing Cemerlang, 2010).

- Haryanti, Nik. "Implementasi Pemikiran KH. Hasyim Asy'ari tentang Etika Pendidik," *Episteme: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman* 8, no. 2 (Desember 2013): 439.
- Irawan, Agus. *Penakluk Badai Novel Biografi KH. Hasyim Asy'ari* (Jakarta: Global Media Utama, 2012).
- Khuluq, Lathiful. *Fajar Kebangunan Ulama: Biografi KH. Hasyim Asy'ari* (Yogyakarta: LKIS Printing, 2009).
- Margono, S. *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010).
- Mestika, Zed. *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2014).
- Minarti, Sri. *Ilmu Pendidikan Islam: Fakta Teoritis-Filosofis dan Aplikatif-Normatif* (Jakarta: Amzah, 2013).
- Misrawi, Zuhairi. *Hadratussyaikh Hasyim Asy'ari: Moderasi, Keutamaan dan Kebangsaan* (Jakarta: Kompas, 2010).
- Moloeng, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2011).
- Muchsin, Bashori, dan Abdul Wahid, *Pendidikan Islam Kontemporer* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009).
- Nata, Abuddin. *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Kencana, 2010).
- Nawawī (al), Sharaf al-Dīn. *Matn al-arba'īn al-nawawiyyah* (Surabaya: al-Miftāh, t.th).
- Nawawi, Imam. *Ādāb al-'ālim wa al-muta'allim* (Jeninah Barat: Thonto, 1987).
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014).
- Ningrum, Isti. "Etika Guru dan Murid Perspektif Pendidikan Islam: Telaah Kitab *Ta'lim al-muta'allim* dan *Ādāb al-'ālim wa al-muta'allim*," (Skripsi, Unipdu Jombang, 2015), vi.
- Peraturan Pemerintah RI tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan No. 17 Tahun 2010.
- Purwanto, Nanang. *Pengantar Pendidikan* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014).
- Rahmaniyah, Istighfarotur. *Pendidikan Etika* (Malang: Aditya Media, 2009).
- Ramayulis. *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Kalam Mulia, 2010).
- Roqib, Moh. *Ilmu Pendidikan Islam: Pengembangan Pendidikan Integratif di Sekolah, Keluarga, dan Masyarakat* (Yogyakarta: LKIS Yogyakarta, 2009).
- Rozikin, Badiatul. *101 Jejak Tokoh Islam Indonesia* (Yogyakarta: e-Nusantara, 2009).
- Salam, Burhanudin. *Etika Individual Pola Dasar Filsafat Moral* (Jakarta: Rineka Cipta, 2012).
- Sari, Diah Prawitha. "Berpikir Matematis Dengan Metode Induktif, Deduktif, Analogi, Integratif Dan Abstrak," *Delta-Pi: Jurnal Matematika dan Pendidikan Matematika* 5, no. 1, (April 2016): 81-82.

- Sarjana, Sri, dan Nur Khayati. "Pengaruh Etika, Perilaku, dan Kepribadian terhadap Integritas Guru," *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan* 1, no. 3 (Desember 2016): 389.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, cet-10 (Bandung: Alfabeta, 2012).
- Sukmadinata, Nana Syaodih. *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2013).
- Sulhan, dan Mohammad Muchlis Solichin. "Etika Peserta Didik dalam Pembelajaran Perspektif KH. Hasyim Asy'ari: Telaah Kitab *Ādāb al-‘ālim wa al-muta‘allim*," *Tadris: Jurnal Pendidikan Islam* 8, no. 2 (Desember 2013): 178.
- Tas'adi, Rafsel. "Pentingnya Etika dalam Pendidikan," *Ta'dib: Jurnal Ilmu Pendidikan* 17, no. 2 (Desember, 2014): 193-194.
- Thobroni. *Penguatan Etika Sosial lewat Pendidikan Agama*, dalam Thobroni, dkk., *Memperbincangkan Pemikiran Pendidikan Islam: dari Idealisme Substantif hingga Konsep Aktual* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018).
- Uhbiyati, Nur. *Ilmu Pendidikan Islam* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1997).
- Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
- Zubair, Achmad Charris. *Kuliah Etika* (Jakarta: Rajawali Press, 1990).
- Zuhri, Ahmad Muhibbin. *Pemikiran KH. Hasyim Asy'ari tentang Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah* (Surabaya: Khalista, 2010).